

PENEGAKAN HUKUM HAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM MAQASHID SYARIAH.

Muhamad Sofian¹

Email : Sofianmuhamad4@gmail.com

¹Universitas Muhammadiyah Surakarta

Naskah diterima 7 Juli 2023; disetujui 21 Agustus 2023; diterbitkan 5 September 2023

Abstrak

Hukum Islam dengan maqashid syariah dapat dijadikan suatu pemikiran hukum dalam penegakan hukum HAM. Mengingat hukum Islam adalah hukum yang tidak bersandar pada teks Undang-Undang semata melainkan dapat bersumber pada nilai-nilai keislaman yang bersandar pada Al-Quran dan Hadist serta Ijtihad para ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum Hak Asasi Manusia kemudian ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Jenis Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kepustakaan atau *library Research* dan Perundang-undangan. Adapun hasil penelitian bahwa Indonesia memberikan perlindungan HAM kepada warga negaranya yang kesemuanya termuat dalam Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 hasil amandemen keempat pada tahun 2002. Upaya penegakan Hukum HAM dan perlindungan HAM Di Indonesia juga diatur pada regulasi seperti UU Nomor UU HAM di Indonesia adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa lainnya. Selain melalui regulasi juga dibentuk lembaga pengadilan HAM sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum HAM dan Perlindungan terhadap HAM. HAM dan maqashid syaria'ah pada dasarnya adalah menjaga kemaslahatan seseorang. Maqashid memberikan alternatif solusi untuk menjaga hak-hak manusia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Maqashid Syariah

Abstract

Islamic law with maqashid syariah can be used as a legal thought in enforcing human rights law. Considering that Islamic law is not only based on legal texts but also on Islamic values that are based on the Quran, Hadith, and the Ijtihad of scholars. This study aims to examine and understand the enforcement of human rights law from the perspective of Maqashid Syariah. The type of research used is normative legal research with a literature or library research approach and legislation. The results of the study show that Indonesia provides protection for its citizens' human rights, all of which are contained in the Indonesian Constitution, namely the 1945 Constitution as amended in 2002. Efforts to enforce human rights law and protect human rights in Indonesia are also regulated by laws such as Law No. 39 of 1999 on Human Rights and several others. In addition to regulations, a human rights court was also established as a form of the Indonesian government's seriousness in efforts to enforce human rights law

**Juris Humanity : Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram**

and protect human rights. Human rights and *maqashid syariah* are basically about maintaining the well-being of individuals. *Maqashid* provides alternative solutions for protecting human rights.

Keywords: Law Enforcement, Islamic Law, Human Rights, *Maqashid Syariah*

1. Pendahuluan

Setiap warga negara Indonesia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pelanggaran HAM, baik dilakukan secara individu, kelompok, lembaga, atau oleh negara, harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai upaya perlindungan terhadap HAM warga negara, perlu adanya penegakan hukum yang ideal. Konsep hukum progresif menjadi salah satu alternatif dalam upaya penegakan hukum HAM. Di kancah internasional, HAM sudah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut bermula dari pembentukan Komisi HAM PBB pada tahun 1945¹. Pada dasarnya, HAM meliputi hak-hak alamiah manusia, yang dalam Piagam PBB tentang Universal Declaration of Human Rights meliputi hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk menganut agama atau kepercayaan, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup, hak memperoleh nama baik, pekerjaan, dan perlindungan hukum².

Negara Republik Indonesia memiliki catatan merah dalam penegakan hukum Hak Asasi Manusia. Misalnya, catatan Komisi Nasional HAM pada tahun 2019 menyatakan bahwa sepanjang tahun tersebut belum ada langkah serius dalam upaya menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Catatan yang diberikan oleh KOMNAS HAM kepada pemerintah adalah penyelesaian kasus HAM berat masa lalu maupun setelah tahun 2000, masih banyaknya kasus terkait agraria yang melibatkan kekerasan, dan maraknya kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan berekspresi³.

SETARA Institute dalam rilisnya tentang Ringkasan Kinerja HAM 2015-2019 SETARA (Institute For Democracy and Peace Jakarta), memberikan penilaian bahwa pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun 2014-2019, menyatakan komitmen pemerintah terhadap HAM masih rendah. Salah satu aspek yang mempengaruhi hal tersebut adalah berhentinya kasus HAM masa lalu dan kurangnya inisiatif dalam upaya

¹ ST. Nirwansyah, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, STIH YKPMI Padang, Hal 2

² Agus Sobarnapraja, *Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Ilmu Kepolisian*, Vol 14 No 1 2020, Hal 19

³ Kompas.Com, Kaleidoskop 2019: Catatan Komnas HAM untuk Pemerintah Terkait Hak Asasi Manusia, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/24/20042321/kaleidoskop-2019-catatan-komnas-ham-untuk-pemerintah-terkait-hak-asasi?page=all>, pada tanggal 24 Desember 2019. Diakses pada tanggal 21 Januari 2022



penyelesaian kasus HAM⁴. Meskipun penilaian dari beberapa lembaga Hak Asasi Manusia memberikan catatan merah, namun pemerintah menyangkal hal tersebut. Menurut Mahfud MD bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi dan Yusuf Kalla (2014-2019), tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM yang terjadi⁵. Pernyataan tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan aktivis HAM. Akibatnya, berdampak pada penegakan dan penyelesaian kasus HAM di Indonesia.

Di Indonesia masih terdapat pembiaran terhadap pelaku kasus pelanggaran HAM yang semestinya harus diadili. Selain dibiarkan, banyak dari pelaku yang sekarang menjadi politisi, pimpinan partai, pimpinan militer, dll tidak dapat dijangkau oleh hukum. pembiaran terhadap pelaku pelanggaran HAM berat atau terlibat dalam pelanggaran HAM, genosida, kejahatan manusia, dan kejahatan perang disebut dengan impunitas⁶. Dari fakta-fakta tersebut, sehingga diperlukan penegakan hukum HAM yang sebenar-benarnya. Penegakan hukum HAM tersebut tidak hanya menjadi janji manis pemerintah atau elit politik saja. Akan tetapi, perlu adanya tindakan nyata baik melalui penegak hukum atau regulasi. Pembentukan tim independen penyelesaian kasus HAM menjadi salah satu urgensi tersendiri dalam upaya penegakan hukum HAM.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam adalah salah satu konsep penting dalam agama Islam. Konsep HAM dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang ditegaskan dalam ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam, setiap manusia memiliki hak yang sama dan harus dihormati. Hak asasi manusia dalam Islam mencakup hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas keadilan. Selain itu, konsep HAM dalam Islam juga menekankan pentingnya menjaga martabat manusia dan menghormati hak-hak orang lain.

Pada praktiknya, konsep HAM dalam Islam diwujudkan melalui pengaturan dalam hukum Islam, seperti hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum perdata. Selain itu, konsep HAM juga diterapkan dalam praktik sosial dan politik umat Islam. Konsep HAM dalam Islam sangat penting dan harus dihormati. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga martabat manusia dan menghormati hak-hak orang lain. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus selalu berusaha untuk mempraktikkan konsep HAM dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan hukum baru dalam penegakan hukum HAM.

Hukum Islam dapat dijadikan suatu pemikiran hukum dalam penegakan hukum HAM. Mengingat hukum Islam adalah hukum yang tidak bersandar pada teks Undang-Undang semata melainkan dapat bersumber pada nilai-nilai keislaman yang bersandar pada Al-Quran dan Hadist

⁴ Agus Sobarnapraja, *Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Ilmu Kepolisian*, Vol 14 No 1 2020, Hal 17

⁵ NasionalTempo.Com, Mahfud MD : Tidak ada Pelanggaran HAM di era Jokowi, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1282988/mahfud-md-tak-adapelanggaran-ham-di-era-jokowi>, pada Tanggal 15 Desember 2019

⁶ Bambang Heri S, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusi (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia, Al-Azhar, indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol 2No 3 2014. Hal 145



serta Ijtihad para ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum Hak Asasi Manusia kemudian ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Banyaknya catatan merah penegakan hukum HAM di Indonesia sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan dalam proses penegakan hukum. Harapan masyarakat Indonesia agar kasus HAM baik yang terjadi pada masa lalu atau yang terjadi setelah tahun 2000 dapat diselesaikan dan menemui titik terang. Selain itu, agar tidak adanya kasus pelanggaran HAM lainnya yang terjadi di masa yang akan datang.

2. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum⁷. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan pendekatan kepustakaan atau *library Research* dengan menggunakan data pustaka seperti buku-buku, jurnal ilmiah, naskah-naskah dan dokumen lainnya. Selain itu juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan tujuan memperoleh data dari sumber yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, data-data dan literatur⁸. Sumber data hukum kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan⁹.

3. Pembahasan

a. Penegakan Hukum HAM Di Indonesia

Hak-hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada keberadaan manusia, kodrat dan alami sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karenanya, hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan terkandung dalam HAM dapat menjadi faktor terdorongnya masyarakat egaliter yang dapat menjadi ciri civil society. Oleh karena itu, penegakan HAM adalah syarat dalam menciptakan masyarakat madani¹⁰.

Pernyataan HAM di dalam Pancasila memiliki makna pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yaitu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan namun kebebasan tersebut dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini berarti menunjukkan bahwa setiap

⁷ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar, 2010, hlm,34*

⁸ Fuad Fuad, 'Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum', *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>>.

⁹ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, h.179*

¹⁰ Syawal Gultom, dalam buku Absori dan M. indra B, , *Politik Hukum dalam Bingkai Hukum Progresif, muhammadiyah university press, Surakarta, 2021,*



orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi individu, akan tetapi juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi, baik dari aspek hukum maupun sosial masyarakat¹¹.

Dalam bukunya, Absori menjelaskan bahwa sejarah konsepsi HAM mulai berkembang dalam wacana perpolitikan dunia Eropa Barat pada abad pertengahan. Hal itu sejalan dengan perkembangan paham kebangsaan yang selanjutnya mengilhami dasar terbentuknya negara-negara modern dan sekuler¹². Hak asasi sangat dijunjung tinggi dalam negara modern dan sekuler, tidak terkecuali di Indonesia. Hemat penulis, menghormati dan menjunjung tinggi HAM tidak hanya karena adanya regulasi dan jaminan HAM dalam Konstitusi, akan tetapi sikap religiusitas juga berpengaruh.

Todung Mulya Lubis menyatakan ada empat teori tentang HAM, yaitu:

- a) Hak-Hak alami (Natural Right), berpandangan bahwa HAM adalah Hak yang dimiliki manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan pada takdirnya sebagai manusia.
- b) Teori Positivisme yaitu memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan Konstitusi. Teori ini, juga berlaku bagi negara Indonesia.
- c) Teori Relativis Kultural, yang menyatakan bahwa salah satu bentuk antitesis dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa hak itu bersifat universal dan merupakan pelanggaran satu dimensi imprealisme kultural. Teori ini menekankan pada manusia yang merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi dan budaya.
- d) Doktrin Marxis, dimana doktrin ini menolak hak-hak alami karena negara atau kolektivitasnya adalah sumber galian seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan individu, apabila telah mendapat pengakuan dari negara atau kolektivitasnya¹³.

Hakikat HAM sendiri adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer), dan negara¹⁴.

¹¹ Bambang Heri S, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusi (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia, Al-Azhar, Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 2No 3 2014, Hal 153

¹² Absori dan M. Indra B, 2021, Politik Hukum dalam Bingkai Hukum Progresif, Muhammadiyah University Press, Surakarta, Hal 230.

¹³ Majdad El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Rajawali Press, Jakarta, 2008 Hal 8-12

¹⁴ A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, CV. Yani's, Jakarta, 2006. Hal 33-34



Hak asasi manusia (HAM) merupakan upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. HAM meliputi hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, seperti hak atas kebebasan berpikir, berekspresi, beragama, dan hak atas keadilan. Hak asasi manusia juga mencakup hak atas pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan pelayanan kesehatan. Upaya untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (baik sipil maupun militer), dan negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin HAM dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh hukum. Aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, juga harus bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Mereka harus mematuhi aturan dan regulasi yang telah ditetapkan terkait dengan HAM serta memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan hak asasi manusia.

Namun, tanggung jawab dalam menjaga HAM tidak hanya terletak pada pemerintah dan aparatnya saja. Setiap individu juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Individu harus memahami hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan menghargai hak orang lain. Mereka juga harus mengambil tindakan yang tepat jika melihat pelanggaran hak asasi manusia. Negara juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga HAM. Negara harus memastikan bahwa regulasi yang telah ditetapkan terkait dengan HAM dijalankan dengan baik dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia. Negara juga harus memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam rangka menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh, upaya untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM harus dilakukan secara bersama-sama. HAM menjadi landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Oleh karena itu, setiap individu, pemerintah, dan negara harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya sudah ada sejak manusia itu diakhiri dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia¹⁵. Banyak negara di dunia memiliki prinsip yang sama dalam upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa kebijakan dan tindakan nyata dari negara. Misalnya saja di Indonesia, menjamin Hak Asasi Manusia yang kemudian termuat dalam ketentuan Konstitusi (UUD 1945).

Sejarah panjang bangsa Indonesia dalam upaya perjuangan melindungi HAM warga negara terus dilakukan. Peristiwa pelanggaran HAM masa lalu seperti pada masa Presiden

¹⁵ Ibid, 21



Soekarno dengan adanya beberapa peristiwa seperti G30S/PKI, Peristiwa Madiun, dan beberapa lainnya. Sementara pada masa Presiden Soeharto, warga negara Indonesia tidak memiliki kebebasan dalam Hak berpendapat dan demokrasi. Sehingga hal ini menjadi catatan buruk bangsa Indonesia terutama berkaitan dengan HAM. Memasuki era Reformasi setidaknya memiliki sedikit harapan untuk memperjuangkan HAM. Selain itu, warga negara Indonesia memiliki kebebasan baik kebebasan berekspresi, kebebasan politik, dan lain sebagainya. Jika dibandingkan dengan era sebelumnya, era reformasi dapat dikatakan era pembaharuan terhadap kebebasan dan perlindungan terhadap HAM. Hal itu dapat terlihat pada Konstitusi Indonesia yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam perlindungan HAM sudah diberlakukan yang kesemuanya termuat dalam Konstitusi Indonesia yaitu UUD, misalnya dalam ketentuan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950 dan UUD 1945 serta UUD hasil amandemen keempat pada tahun 2002.¹⁶ Tentu pengaturan HAM tidak bisa terlepas dari adanya pengaruh politik yang berkembang setiap zaman. Dalam Konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 pasca amandemen ke empat tahun 2002 diatur tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 diatur cukup lengkap. Bahkan dalam dalam BAB XA tentang Hak asasi manusia terdiri dari sepuluh pasal yaitu dari pasal 28A hingga pasal 28J.

Kemajuan dalam perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pematangan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung. Upaya perlindungan terhadap HAM di Indonesia di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM yaitu:

- a) Dalam konstitusi
- b) Dalam Ketetapan MPR
- c) Dalam Undang-Undang
- d) Dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.

Jaminan perlindungan HAM di Indonesia tidak hanya ditermuat dalam Konstitusi atau regulasi semata, akan tetapi ada pula lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusi di Idonesia. Seperti adanya Lembaga Komisi Nsional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Keberadaan lembaga KOMNAS HAM adalah amanat dari TAP MPR tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Jaminan perlidungan HAM di Indonesia juga dimuat dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Unadng-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

¹⁶ Absori dan M. indra B, 2021, Politik Hukum dalam Bingkai Hukum Progresif, muhammadiyah university press, Surakarta, Hal 233



Undang-Undang Perlindungan anak, Undang-Undang Anti kekerasan dalam Rumah Tangga, dan masih banyak regulasi lainnya¹⁷.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak hanya terdapat dalam konstitusi atau regulasi semata, tetapi juga melalui lembaga perlindungan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). KOMNAS HAM didirikan sebagai amanat dari TAP MPR tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaga ini bertugas untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya menjaga dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

Selain melalui lembaga KOMNAS HAM, jaminan perlindungan HAM juga terdapat dalam berbagai regulasi di Indonesia. Undang-undang tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya, memberikan hak bagi masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan layak. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusia yang diakui oleh hukum dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Regulasi lain yang juga memberikan jaminan perlindungan HAM di Indonesia adalah Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran HAM, seperti diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan HAM, seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat untuk menegakkan hak asasi manusia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan lembaga perlindungan HAM, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melindungi hak asasi manusia.

Upaya penegakan Hukum HAM dan perlindungan HAM Di Indonesia selain diatur melalui regulasi, juga didapat diproses secara hukum melalui lembaga pengadilan HAM. Adanya lembaga pengadilan HAM adalah benetuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum HAM dan Perlindungan terhadap HAM. Upaya Penegakan Hukum HAM melalui jalur pengadilan HAM antara lain :

¹⁷ Majdad El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Press, Jakarta, 2008 Hal 66-70



- a) Kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat oleh pengadilan HAM tidak berlaku bagi anak di bawah 18 tahun
- b) Agar pelaksanaan pengadilan jujur, maka pemeriksaan perkara dilakukan majelis hakim pengadilan HAM¹⁸.

Penegakan hukum dapat melalui jalur hukum sebagai alternatif juga dapat dilakukan melalui jalur politik. Hal ini perlu dilakukan mengingat pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan atau komunitas, akan tetapi, juga dapat dilakukan oleh penyelenggara negara. Sehingga upaya hukum sebagai bentuk penegakan hukum bagi pelaku harus dilakukan, dan upaya politik sebagai bentuk perlawanan terhadap lembaga atau komunitas kelompok yang melakukan pelanggaran HAM¹⁹.

Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh orang perorangan atau komunitas, namun tidak jarang juga dilakukan oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, upaya hukum sebagai bentuk penegakan hukum bagi pelaku harus dilakukan. Namun, selain melalui jalur hukum, penegakan HAM juga dapat dilakukan melalui jalur politik. Upaya politik dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menegakkan HAM terutama jika lembaga atau komunitas kelompok yang melakukan pelanggaran HAM memiliki kekuasaan yang besar. Dalam hal ini, upaya politik dapat menjadi bentuk perlawanan terhadap lembaga atau komunitas kelompok yang melakukan pelanggaran HAM.

Upaya politik dalam menegakkan HAM dapat dilakukan dengan cara memperjuangkan hak-hak asasi manusia melalui jalur legislatif atau eksekutif. Melalui jalur legislatif, upaya politik dapat dilakukan dengan mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan HAM. Rancangan undang-undang tersebut dapat digunakan untuk mengatur hak-hak asasi manusia dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia. Selain itu, upaya politik juga dapat dilakukan melalui jalur eksekutif. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan cara membuat kebijakan yang pro-HAM. Kebijakan tersebut dapat berupa program-program sosial yang memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak untuk masyarakat. Dalam menjalankan upaya politik untuk menegakkan HAM, perlu diperhatikan bahwa upaya politik harus dilakukan dengan cara yang damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan kekerasan atau tindakan yang merugikan orang lain tidak akan membantu dalam menegakkan HAM. Oleh karena itu, upaya politik harus dilakukan dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan HAM.

¹⁸ Susani Triwahyuningsi, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol 2 NO 2, 2018, Hal 118

¹⁹ Ridwan Muannif and others, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).



b. Penegakan Hukum HAM Di Indonesia pada Perspektif Maqashid Syariah

Konsep Maqashid al-Syari'ah, menjadikan kemaslahatan merupakan unsur terpenting dari tujuan-tujuan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa Penegakan Hukum HAM dengan tujuan kemaslahatan adalah sejalan dengan prinsip syariah. Konsep Maqashid al-Syari'ah memiliki lima pokok yang harus dimiliki yaitu memelihara agama (*Hifz Din*), memelihara akal (*Hifz Aql*), memelihara jiwa (*Hifz Nafs*), memelihara keturunan (*Hifz Nasab*) dan memelihara harta (*Hifz Maal*). Upaya melindungi diri baik diri sendiri orang Masyarakat adalah salah satu upaya untuk memelihara Jiwa dan keturunan atau (*Hifz Nafs dan Hifz Nasab*).²⁰

Maqashid al-Syari'ah yang memiliki tujuan hukum Islam yaitu tujuan kemaslahatan. Asumsi ini didasarkan pada premis bahwa Allah Swt menetapkan hukum Islam untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia, baik yang bersifat segera maupun yang akan datang. Namun, para ulama Islam memiliki perbedaan pendapat tentang akar dan cabang dari premis ini, terutama seputar masalah apakah kemanfaatan berasal dari illat (kandungan spirit) hukum atau dari sebab-sebab atau motif-motif²¹.

Deklarasi HAM internasional terdiri dari 30 pasal dan dianggap sebagai deklarasi nilai-nilai universal dengan dua alasan. Pertama, deklarasi ini mencerminkan hak-hak universal dalam masalah persamaan dan martabat manusia, seperti hak politik, kebebasan dari perbudakan, beragama, berekspresi, menikah, berkumpul, memilih kewarganegaraan, hak persamaan dalam hukum, perlindungan dari tirani penguasa, perlindungan atas hak milik, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik. Kedua, mencerminkan pemberian hak setiap orang atas haknya tanpa deskriminasi dalam bentuk apapun, seperti hak ekonomi, hak sosial dan kebudayaan antar bangsa, hak bekerja dan mendapatkan upah yang sesuai, hak membentuk dan mengadakan kerjasama perdagangan, hak mendapatkan kebutuhan standar hidup, mendapatkan pendidikan dan hak berpartisipasi, serta hak untuk berbudaya.²²

Konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 pasca amandemen ke empat tahun 2002 diatur tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 diatur cukup lengkap. Bahkan dalam dalam BAB XA tentang Hak asasi manusia terdiri dari sepuluh pasal yaitu dari pasal 28A hingga pasal 28J. Jika ditinjau dari Prespektif Maqashid Syariah maka putusan Pasal-Pasal tersebut merupakan upaya untuk menjaga Agama, Jiwa, Akal Pikiran, harta dan turunan²³. Hal ini diwujudkan dengan adanya Ketentuan dalam pasal tersebut tentang kebebasan untuk hidup,

²⁰ Rizfal Danis Aprilio, Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam, Nahdlatul Fikr Journal, Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah dan Sosial Budaya) Vol. 3, No.1 Januari-Juni 2021, Hal 5

²¹ Muhammad Ishom, HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH, al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2016

²² Ibid,

²³ Fuad Fuad and Said Munawar, 'The Principle Of Maqashid Shari'ah In Handling Covid-19 Pandemic In Indonesia', *QISTIE*, 16.1 (2023) <<https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.7956>>.



berkeluarga, pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, berhak untuk bernegaram bermasyarakat berorganisasi, beragama dan lain-lain. Dalam Al-Quran Surah Al Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Ayat tersebut sejalan dengan ketentuan dalam konstitusi yang memberikan perlindungan dan jaminan atas HAM. Ayat tersebut mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta dibagi menjadi berbagai bangsa dan suku agar manusia dapat saling mengenal satu sama lain. Namun, yang paling mulia di sisi Allah bukanlah berdasarkan suku, bangsa, atau kekayaan, melainkan berdasarkan takwa seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam pandangan Allah, dan tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, bangsa, atau latar belakang lainnya. Oleh karena itu, dalam konstitusi juga diberikan perlindungan dan jaminan atas HAM, sehingga setiap manusia dapat hidup dengan layak dan sejahtera tanpa adanya penghambatan atau diskriminasi dari pihak manapun. Dalam Islam, menjaga HAM dan menghormati martabat manusia adalah hal yang sangat penting, karena manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT.

Selain itu, Upaya penegakan hukum HAM di Indonesia selanjutnya dibentuk suatu lembaga KOMNAS HAM. Melalui amanat dari TAP MPR tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia maka di bentuklah lembaga KOMNAS HAM. Kelembagaan yang dibentuk melalui amanta UU tersebut merupakan praktek yang pernah dijalankan dalam islam. Dalam sejarahnya, Islam memiliki Piagam Madinah yang di dalam memuat bagian dari HAM seperti kemajemukan Anshar, Muhajirin, Yahudi, Paganis, dan lain-lain; menciptakan tatanan persaudaraan di antara penduduk Madinah; menjalankan prinsip kebebasan beribadah; kesamaan dalam kedudukan sehingga saling bantu-membantu; berkeadilan, perdamaian, dan penghormatan manusia²⁴. akhirnya melalui kelembagaan negara islam yang berpusat di Madinah islam berupaya memberikan perlindungan atas HAM warga negaranya.

Di Indonesia penegakan hukum HAM tidak hanya melalui UUD atau pemebtentukan Lembaga KOMNAS HAM semata. Pada banyak aspek, Indonesia telah memberikan Perlindungan HAM pada beberapa aspek kehidupan seperti perlindungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dimuat dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan atas HAM secara Universal yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan HAM, perlindungan atas kebebasan berpendapat dan menyampaiakn opini dengan di muat atur dalam Undang-Undang Pers,

²⁴ HAM Dalam Islam, Penjelasan Singkat Mengenai HAM dalam Islam - Muhammadiyah, dikases pada tanggal 25 Agustus 2023, puhuk 14.05 wib,



perlindungan atas menikmati barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan anak, Undang-Undang Anti kekerasan dalam Rumah Tangga, dan masih banyak regulasi lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah yang bersandar pada lima aspek yaitu hifdz al-Din (memproteksi agama), hifdz al-Nafs (memproteksi nyawa), hifdz al-'Aql (memproteksi logika), hifdz al-Nasab (memproteksi keturunan) dan hifdz al-Mal (memproteksi harta). Para ulama telah menyepakati kelima nilai-nilai maqashid ini secara universal.²⁵

Adapun penjelasan mengenai Ketentuan-ketentuan dalam UU Indonesia yang bersandar pada lima aspek maqashid al-syari'ah yaitu sebagai berikut :

- 1) Prinsip *Hifdz al-Din* (Memelihara agama) dan ketentuan kebebasan beragama di Indonesia. Kebebasan beragama dan menganut kepercayaan juga diatur dalam Pasal 22 UU HAM yang berbunyi: Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu pada Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945 menjelaskan Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Islam telah memaksa manusia untuk selalu beragama islam, karena dalam Al-Quran Allah Berfirman *“[Yaitu] orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, ‘Tuhan kami hanyalah Allah.’ Dan sekiranya Allah tiada menolak [keganasan] sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah,”* [QS. al-Hajj: 40].
- 2) Hifdz al-Nafs (memelihara Jiwa/Nyawa) dan ketentuan hak untuk hidup. Sementara itu, dalam upaya perlindungan terhadap jiwa dapat dilihat dari wujud kepastian hukum. selain diatur pada Pasal 28A yang menyatakan Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, juga diatur dalam ketentuan lainnya. Misalnya pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hal ini sejalan dengan prinsip *Hifdz al-Nafs* (memelihara Jiwa/Nyawa) dalam Maqashid Syariah. Menurut Abdurrahman Kasdi Hifz} Nafs diorientasikan pada terjaganya hak hidup, hak suaka politik dan hak perlindungan jiwa dari penganiyaan²⁶.

²⁵ Muhammad Ishom, HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH, Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik, Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2016

²⁶ Abdurrahman Kasdi, Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam), Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014



- 3) *Hifdz Aql* (Memelihara Akal) dan ketentuan hak untuk Pendidikan, berpikir, berpendapat dan kebebasan Pers. upaya perlindungan terhadap Akal dapat dilihat dari negara yang memberikan hak untuk Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Ini bermakna sejak awal pengakuan atas kebebasan tersebut memiliki sejarah yang sama panjangnya dengan negara ini lahir. Selain itu, negara berkewajiban untuk memenuhi hak Pendidikan seperti yang diatur pada Pasal 31 UUD 1945 tentang hak dan kewajiban bidang Pendidikan. Dalam konteks *Hifdz Aql* (Memelihara Akal) Hifz} ‘Aql diorientasikan untuk terjaganya hak pendidikan, hak berfikir, hak berpendapat dan hak kebebasan pres²⁷. Pada Al-Quran An-Nahl ayat 78 menjelaskan bahwa Dialah yang menjadikan kalian memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati, supaya kalian bersyukur. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, “Allâh Azza wa Jalla memberikan mereka telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati - yakni akal yang tempatnya di hati- untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan... Dan Allâh Azza wa Jalla memberikan umat manusia kenikmatan-kenikmatan ini, agar dengannya mereka dapat beribadah kepada Rabb-nya.²⁸ Kebebasan berfikir ini dilandaskan pada akal yang sehat dan jernih. Kesadaran yang tinggi, akal yang jernih serta hati yang lapang akan mengarahkan manusia pada jalan yang benar. Firman Allah: “Dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhan, barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir”. (QS. Al-Kahfi: 29).²⁹
- 4) *hifdz al-Nasab* (memproteksi keturunan) dan ketentuan Hak berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan. Pada Pasal 10 UU HAM dijelaskan apda Ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip islam yang memberikan hak kepada umatnya untuk menjalankan kehidupan dengan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan berdasarkan pernikahan yang sah. Dalam konsep Hifz Nashl dimaksudkan untuk terjaganya hak reproduksi, hak keluarga, hak kaum ibu, hak istimewa anak, hak sipil, hak berorganisasi, hak berkumpul, hak sosial, hak waris dan hak wasiat.³⁰
- 5) *Hifz Mal* (Memelihara harta) dan ketentuan atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, terjaganya hak ekonomi, hak milik, hak bekerja dan hak kaum buruh. Indonesia telah memberikan perlindungan atas Hak warga negara seperti hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, bekerja dan lainnya. Perlindungan dan pemenuhan hak tersebut telah di atur pada ketentuan konstitusi dan UU HAM. Misalnya pada Pasal 11 UU

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Islam Memperhatikan Akal, <https://almanhaj.or.id/5658-islam-memperhatikan-akal.html>. Tafsir Ibnu Katsir (4/590), dengan sedikit penyesuaian. dikases pada tanggal 26 Agustus 2023, puhuk 07.05 wib

²⁹ Abdurrahman Kasdi, Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam), Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014

³⁰ *Ibid.*



HAM dimana Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Selain itu, pada Pasal 13 juga menjelaskan Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia. hal ini sejalan dengan prinsip dalam islam untuk menjaga Harta (*Hifz Mal*) sebagaimana dalam Hadist Dari Abdullah Ibn 'Amr Ibn al-'Ash ra. berkata: *Rasulullah saw. Bersabda Barangsiapa yang terbunuh karena membela (menjaga) hartanya, maka ia adalah syahid.(Muttafaq 'alaih)*³¹. Menurut Jaih Mubarak tentang Teori Gharizah Hubb al-Mal bahwa Manusia dianugerahi kehendak (iradah) dan banyak nafsu (syahwah muta'addidah) terkait harta, baik suka terhadap harta (dzatnya), memilikinya, maupun suka menggunakan dan atau mengambil manfaatnya (QS Ali 'Imran: 14 dan al-Fajr: 19-10)³².

Asy-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul "al-Muwafaqat", menjelaskan bahwa "Dan sesungguhnya hukum-hukum yang disyariatkan (syariah) adalah untuk kemaslahatan hamba Allah (manusia)".³³ Asy-Syatibi menegaskan bahwa menegakan hukum-hukum yang telah ditentukan menjadi tujuan untuk kemaslahatan. Sumber dari seluruh hak asasi manusia selalu memperhatikan eksistensi dan martabat manusia agar tidak diinjak-injak oleh pihak lain. Hal ini disinggung dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah mengangkat derajat manusia. Namun, masih banyak praktek pelanggaran HAM yang dilakukan, seperti imperialisme yang dilakukan Barat terhadap negara terjajah dan bahkan sekarang terhadap negara berkembang. Gagasan sekularisme mengawali benturan pemikiran Islam-Barat, dan cendekiawan Muslim tertantang untuk memformulasikan konsep-konsep Islam dalam interaksi dengan dunia internasional, termasuk tentang HAM.

Dalam komparasi antara HAM dan maqashid syari'ah, terdapat kaitan yang erat karena maqashid berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Maqashid memberikan alternatif solusi untuk menjaga hak-hak manusia dari kerusakan dalam keadaan terpaksa dan sulit. Maqashid tidak hanya memperhatikan mashlahah manusia secara personalia dan duniawi, tetapi juga secara lingkup sosial dan permasalahan ukhrawi. Berhasilnya taklif syari'ah akan diperoleh dengan menjaga prinsip-prinsipnya, serta mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menghambatnya-meminjam istilah al-Syiby, Hifdzuhu min janib al-wujud wa hifdzuhu min janib al-adam³⁴. Dalam aplikasinya, maqashid dilandasi dengan skala prioritas sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan dengan mempertimbangkan mashlahah yang penting, urgen, dan

31 Perintah Menjaga dan Mempertahankan harta, Perintah Menjaga Dan Mempertahankan Harta - Urban - www.indonesiana.id, dikases pada tanggal 25 Agustus 2023, puhuk 13.45 wib

32 Kedudukan Harta dalam Islam , Seperti Apa Kedudukan Harta dalam Islam? - Muhammadiyah, dikases pada tanggal 25 Agustus 2023, puhuk 16.25 wib

33 Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 54.

34 Al-Amin, Yusuf Hamid, Al-Maqashid al-Ammah li as-Syari'ah al-Islamiyyah, Cairo: IIIT.1994), hlm. 226-237



tertinggi dari yang lainnya. Sebagai contoh, dalam kasus tarik menarik hukum terhadap pencuri dalam kondisi krisis, maqashid memberikan solusi dengan mempertimbangkan skala prioritas sehingga pencuri tersebut tidak dipotong tangan dengan pertimbangan bahwa menjaga jiwa lebih tinggi daripada menjaga harta.

Islam memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang dikenal sebagai mashalih dan maqashid. Hak asasi manusia dalam teori mashalih dibagi menjadi lima kategori, yaitu hifdz al-Din (perlindungan agama), hifdz al-Nafs (perlindungan jiwa), hifdz al-'Aql (perlindungan akal), hifdz al-Nasl (perlindungan keturunan), dan hifdz al-Mal (perlindungan harta). Oleh karena itu, Islam mengakui hak asasi manusia dan bahkan memperhatikan penegakan hak asasi manusia melalui tiga pendekatan, yaitu dharuri (penting), hajji (pelengkap), dan tahsini (keunggulan).

Namun, dari perspektif Maqashid, konsep hak asasi manusia tidak berarti kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan dengan tanggung jawab. Hal ini karena kewajiban manusia beroperasi pada dua dasar, yaitu qudrah (kemampuan) dan masyaqqah (rintangan). Dengan kata lain, sementara Islam mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, ia juga menekankan pentingnya individu memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya dalam batas kemampuan dan mempertimbangkan tantangan yang mungkin dihadapi.

Pendekatan Islam terhadap hak asasi manusia melampaui sekadar kebebasan dan mencakup kesejahteraan holistik individu dan masyarakat. Pendekatan ini mempromosikan pemahaman yang seimbang tentang hak dan kewajiban, memastikan bahwa hak individu dilindungi sambil juga mempertimbangkan manfaat yang lebih besar dan harmoni dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip maqashid, yang bertujuan untuk menjaga dan mempromosikan kesejahteraan dan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, Islam mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui prinsip-prinsip mashalih dan maqashid. Islam mengakui pentingnya melindungi hak-hak dasar dan menekankan tanggung jawab individu untuk memenuhi kewajiban mereka. Pendekatan Islam terhadap hak asasi manusia adalah komprehensif, mempertimbangkan hak individu dan kebaikan yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Islam berusaha untuk menegakkan masyarakat yang adil dan harmonis di mana martabat dan kesejahteraan manusia dihormati dan dilindungi.

Dalam perbincangan tentang HAM, manusia adalah titik sentral yang mendapatkan perhatian dengan konsep dan teori yang diarahkan untuk menjaga kemashlahatan umat manusia. Maqashid diimplementasikan dengan fiqh aulawiyat (prioritas) untuk memberikan solusi atas fenomena tersebut. Penting untuk memasukkan konsep HAM Islam dalam tingkat internasional dengan pengkayaan konsep, praktek dalam lingkungan masyarakat Islam, dan proteksi terhadap pelaksanaan HAM. Internasionalisasi HAM Islam didorong oleh dialog antara Barat dengan Islam dan lobi negara Islam.

4. Penutup

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada eksistensi manusia, yang diberikan oleh Tuhan sebagai kodrat alami, dan oleh karena itu harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Di Indonesia, hak asasi manusia dilindungi oleh negara dan diatur dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 hasil amandemen keempat pada tahun 2002. Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia juga diatur dalam beberapa peraturan, termasuk UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa undang-undang lainnya. Upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terlindungi dan dihormati. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan terlaksana dengan baik dan kebijakan yang diambil selalu memperhatikan hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dengan membentuk lembaga pengadilan HAM dan mengatur regulasi yang berkaitan dengan HAM. Hubungan antara HAM dan maqashid syariah pada dasarnya adalah menjaga kemaslahatan individu. Konsep maqashid memberikan alternatif solusi untuk menjaga hak-hak manusia dari kerusakan dalam situasi yang sulit dan terpaksa. Dalam aplikasinya, maqashid didasarkan pada skala prioritas yang mempertimbangkan mashlahah yang penting, mendesak, dan utama. Konsep HAM Islam perlu diterapkan secara internasional dengan memperkaya konsep dan praktik dalam lingkungan masyarakat Islam serta melindungi pelaksanaan HAM. Penerapan konsep HAM Islam dapat membantu memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dilindungi secara adil dan seimbang dalam lingkup internasional. Dengan memasukkan konsep HAM Islam dalam tingkat internasional, dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Referensi :

Buku

Al-Amin, Yusuf Hamid, 1994, *Al-Maqashid al-Ammah li as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo: IIIT.
Bazar, A Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta

Juris Humanity : Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram



- Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Mahtud MD, Dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta
- Majdad El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawall Press, Jakarta,
- Syawal Gultom, dalam buku Absori dan M. Indra B., *Politik Hukum dalam Bingkai Hukum Progresif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2021
- Sumanto, 2014, *Teori dan Metode Penelitian*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta,

Artikel atau jurnal :

- Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014
- Agus Sobarnapraja, 2020, *Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, *Ilmu Kepolisian*, Vol 14 No 1
- Ardiansyah, 2010, *Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal de Jure*, Vol. 10 No. 1,
- Bambang Heri S, 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusi (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia*, *Al-Azhar, Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol 2 No 3
- Fuad, Fuad, 'Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum', *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>>
- Fuad, Fuad, and Said Munawar, 'The Principle Of Maqashid Shari'ah In Handling Covid-19 Pandemic In Indonesia', *QISTIE*, 16.1 (2023) <<https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.7956>>
- Muannif, Ridwan, Ontran Sumantri Riyanto, Ahmad Arif Zulfikar, Pinem Rasta Kurniawati Br, Septiani Rina, Sariyah Sariyah, and others, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021)
- Muhammad Ishom, *HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH*, *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2016
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris*, Rizfal Danis Aprilio, *Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam*, *Nahdlatul Fikr Journal, Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah dan Sosial Budaya)* Vol. 3, No.1 Januari-Juni 2021 Pustaka Pelajar, 2010
- Satjipto Rahardjo, 2005 "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1
- ST. Nirwansyah, *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, STIH YKPMI Padang*,
- Susani Triwahyuningsi, 2018, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol 2 NO 2

Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tap MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM.
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Internet:

Kompas.Com, Kaleidoskop 2019: Catatan Komnas HAM untuk Pemerintah Terkait Hak Asasi Manusia, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/24/20042321/kaleidoskop-2019-catatan-komnas-ham-untuk-pemerintah-terkait-hak-asasi?page=all>, pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 12:30 wib

Perintah Menjaga dan Mempertahankan harta, Perintah Menjaga Dan Mempertahankan Harta - Urban - www.indonesiana.id, dikases pada tanggal 25 Agustus 2023, puhuk 13.45 wib

Kedudukan Harta dalam Islam, Seperti Apa Kedudukan Harta dalam Islam? - Muhammadiyah, dikases pada tanggal 25 Agustus 2023, puhuk 16.25 wib

Islam Memperhatikan Akal, <https://almanhaj.or.id/5658-islam-memperhatikan-akal.html>. Tafsir Ibnu Katsir (4/590), dengan sedikit penyesuaian, dikases pada tanggal 26 Agustus 2023, puhuk 07.05 wib

HAM Dalam Islam, Penjelasan Singkat Mengenai HAM dalam Islam - Muhammadiyah, dikases pada tanggal 25 Agustus 2023, puhuk 14.05 wib